



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi serta memastikan terpenuhinya hak - hak tenaga kerja dalam mendapatkan jaminan kesehatan nasional dan meningkatkan kepesertaan penyelenggara jaminan sosial kesehatan menuju *Universal Health Coverage* 01 Januari 2019, Pemerintah Daerah dalam hal ini berwenang untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan serta Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Langkat (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabuopaten Daerah Tingkat II Langkijat dan Kabupaten Daerah Tingkat II DeloiSerdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 16986 Nomor 11);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

Q

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62)
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran daerah tahun 2016 nomor 1, tambahan lembaran daerah nomor 29)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik,

organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dan tenaga kerja mandiri/pelaku ekonomi.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
10. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
11. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
16. Unit Pelayanan Publik Tertentu terdiri dari Perangkat Daerah.

17. Sanksi administratif adalah tidak mendapatkan layanan publik tertentu dari unit pelayanan publik instansi pemerintah daerah atas permintaan Badan Penyelenggara atau insiatif Pemerintah Daerah tanpa permintaan dari Badan Penyelenggara.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja serta meningkatkan kepesertaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III
SASARAN KEPESERTAAN
Pasal 3

Sasaran pelaksanaan progam Jaminan Kesehatan Nasional adalah:

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain termasuk perusahaan-perusahaan Sub Kontraktor dan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan/kontrak di Kabupaten Langkat yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Penerima bantuan sumber dana dari APBD yang tersedia pada setiap Perangkat Daerah dapat diikutsertakan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
4. Pegawai Kerja Tidak Tetap (Non PNS) atau dengan sebutan lainnya yang berada di setiap Perangkat Daerah diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Kepala Desa dan Perangkat Desa selain PNS yang berada di Pemerintahan Desa dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Q

BAB IV
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah wajib melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Fotokopi Sertifikat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek ;
 - c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan bangunan.
 - f. pengurusan kelengkapan administratif dan yang sejenisnya.
- (4) Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjajanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial kesehatan, apabila akan memulai mendirikan bangunan.
- (6) Setiap pemohon perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan kesehatan nasional.

BAB V
PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 5

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam memberikan perizinan terkait usaha dan atau sejenisnya, terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional wajib melaksanakan:

1. Mempersyaratkan pihak-pihak yang akan mengurus perizinan tertentu antara lain Izin Usaha, Izin Mengikuti Tender Proyek, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pengurusan kelengkapan administratif yang sejenisnya, untuk ikut serta dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan kepatuhan dalam rangka implementasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Memproses permintaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif dalam hal pelanggaran kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 7

Dalam rangka memastikan kewajiban pemberi kerja dan untuk kepastian hak Tenaga Kerja dalam memperoleh pelayanan optimal maka diwajibkan bagi Perusahaan Daerah, Perusahaan Besar, Sedang dan Kecil, Perusahaan Jasa Alih Daya, Sub Kontraktor, Koperasi, Yayasan dan Perguruan Tinggi Swasta yang berdomisili dan operasionalnya berada di wilayah Kabupaten Langkat maka harus mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan di Kabupaten Langkat sehingga wajib lapor dan pengawasan dan pelayanan yang optimal dapat lebih efektif dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja.
2. Melaporkan upah yang sebenarnya dan membayar iuran BPJS Kesehatan dengan tepat waktu.
3. Upah yang dilaporkan adalah batas Upah Minimum Kabupaten Langkat yang berlaku tahun berjalan dan batas atas upah sesuai dengan Perpres No 19 Tahun 2016

BAB VI **SANKSI ADMINISTRATIF** **Pasal 3**

- Q
- (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 yakni :
- a. tidak dapat diterbitkan izin terkait usaha;
 - b. tidak dapat diterbitkan izin mengikuti tender proyek ;
 - c. tidak dapat diterbitkan izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. tidak dapat diterbitkan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. tidak dapat diterbitkan izin mendirikan bangunan.
 - f. tidak berhak dalam pengurusan kelengkapan administratif dan sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Pengenaan sanksi dan pencabutan tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah atas rekomendasi BPJS Kesehatan atau inisiatif Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi BPJS Kesehatan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh unit Pelayanan Publik pada instansi pemerintah daerah yang mengeluarkan sanksi.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan diatur tersendiri melalui rapat kerja yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan bersama terkait kepatuhan, BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait melalui pembentukan tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal²⁻⁴⁻²⁰¹⁸.....
BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal²⁻⁴⁻²⁰¹⁸.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR.....¹².....

Salinan sesuai dengan Aslinya

✓ KEPALA BAGIAN HUKUM


ALIMAT TARIHAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005